MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di seluruh wilayah Indonesia diperlukan percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;

b. bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan;

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes /SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes /SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes /Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, dan Sangat Terpencil, Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS /PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/ PDGS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
2. Bantuan Pendidikan adalah bantuan Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada dokter/dokter gigi yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Spesialis adalah bidang peminatan yang terdapat pada Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
5. Peserta Program Bantuan PDS/PDGS selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter dan dokter gigi yang mengikuti dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
6. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus sumber daya manusia kesehatan setelah menguasai kompetensi tertentu dan/atau secara penuh dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditugaskan secara mandiri yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, tempat yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial yang belum ada tenaga spesialisnya.

7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah lulus uji kompentensi dokter indonesia.
9. "N" adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan PDS/PDGS bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi penerimaan Peserta secara administrasi dan akademik, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan lulusan Program Bantuan PDS/PDGS.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS Kementerian Kesehatan.
(3) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(3) Dalam mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS memperhatikan usulan dari:
    a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
    b. kementerian/lembaga lainnya/TNI/POLRI; dan
    c. dinas kesehatan provinsi.
(4) Usulan perencanaan yang diajukan oleh dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun berdasarkan usulan unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan Program Bantuan PDS/PDGS sekurang-kurangnya memuat:
    a. jenis dan jumlah spesialis;
    b. jenis dan kelas rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
    c. rencana pendayagunaan Peserta.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik.
(3) 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Anak dan Penyakit Dalam.
(4) 4 (empat) spesialis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik, dan Rehabilitasi Medik.
(5) Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dibuka spesialis lain sesuai dengan peta kebutuhan daerah atau rumah sakit khusus.

Pasal 6

(1) Dalam mengusulkan perencanaan Peserta, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga lainnya/TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.

(2) Dalam …

(2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga lainnya/TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi, harus telah menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Penetapan Peserta

Pasal 7

(1) Penerimaan calon Peserta berdasarkan atas perencanaan.
(2) Dalam hal penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam perencanaan, maka penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS dapat melalui usulan dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, kementerian/ lembaga lainnya/TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 8

(1) Peserta dapat diusulkan oleh:
   a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
   b. Kementerian/Lembaga lainnya/TNI/POLRI; dan/atau
   c. Dinas Kesehatan Provinsi.
(2) Instansi pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. menyertakan surat rekomendasi pernyataan dari gubernur/ bupati/walikota yang menyatakan akan mengangkat peserta penerima Program Bantuan PDS/PDGS menjadi pegawai negeri sipil; dan
   b. menyertakan surat rekomendasi pernyataan dari direktur rumah sakit pengusul bersedia menerima kembali yang bersangkutan setelah lulus pendidikan dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Pasal 9

(1) Peserta terdiri atas:
   a. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS;
   b. Dokter/dokter gigi yang sudah diterima; dan/atau
   c. Dokter/dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter/ dokter gigi dengan status pegawai negeri.
(3) Dalam hal Peserta dengan status pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berstatus non pegawai negeri.

(4) Dokter/dokter gigi non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan masa pegawai tidak tetap atau dalam masa perpanjangan pegawai tidak tetap.

Pasal 10

Peserta yang berstatus non pegawai negeri wajib diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada instansi pengusul setelah mengikuti masa pendidikan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

(1) Penerimaan calon Peserta harus melalui tahap seleksi, yang terdiri atas:
   a. seleksi administrasi; dan
   b. seleksi akademik.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
   a. tahap verifikasi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga lainnya/TNI/POLRI dan dinas kesehatan provinsi sesuai kewenangan masing-masing; dan
   b. tahap validasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS.
(3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK dan disampaikan kepada fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dan dinas kesehatan provinsi.
(4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi yang dituju oleh calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS.
(5) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh calon peserta yang sudah diterima dan/atau sedang mengikuti pendidikan.

Pasal 12

(1) Calon peserta yang akan mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan jiwa serta bebas narkoba dari dokter yang mempunyai surat izin praktik;
   b. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir;
   c. melampirkan surat tanda registrasi yang telah di legalisir;
   d. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali di unit/instansi pengusul yang dibuat oleh Peserta; dan

e. melampirkan surat pernyataan rencana penugasan kembali yang dibuat oleh satuan kerja.

(2) Calon peserta yang akan mengikuti program bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir lamaran Program Bantuan PDS/PDGS secara *on line* melalui Website BPPSDMK.

(3) Dalam hal pelaksanaan pengisian formulir secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi daerah, para calon Peserta dapat melaksanakan pengisian formulir secara manual dan dikirim kepada Kepala BPSDMK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.

Pasal 13

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, calon peserta, juga harus:

a. Tidak sedang:
   1. dalam proses perkara pidana;
   2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   3. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   4. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
   5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

b. Tidak pernah:
   1. dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat;
   2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
   3. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Pasal 14

(1) Penetapan Peserta dilaksanakan melalui tahapan:
   a. Penyusunan daftar calon peserta yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS;
   b. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS meyerahkan daftar calon Peserta yang lulus seleksi administrasi dan akademik kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk diusulkan kepada Menteri; dan
   c. Menteri menetapkan daftar Peserta.

(2) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga lainnya/TNI/POLRI, dan dinas kesehatan provinsi.

Bagian Keempat
Penugasan Khusus

Pasal 15

(1) Dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan setiap Peserta harus mengikuti Penugasan khusus yang merupakan bagian dari tahapan pendidikan program bantuan PDS/PDGS.
(2) Penugasan khusus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan jenjang satu atau jenjang pendidikan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing ketua program studi.
(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di rumah sakit yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, tempat yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana, konflik sosial dan rumah sakit pengusul yang belum ada tenaga spesialisnya atau tenaga spesialis yang sangat dibutuhkan.
(4) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima, Peserta tetap melanjutkan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis.
(5) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi, Kementerian Kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, direktur rumah sakit lokasi penugasan.
(6) Pelaksanaan penugasan khusus dan pelaksanaan pelayanan kesehatan Peserta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MASA PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN
PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

Pasal 16

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan dan institusi pendidikan wajib melapor ke Kementerian Kesehatan cq. BPPSDMK.
(2) Bagi Peserta yang telah lulus pendidikan sebagaimana pada ayat (1) setelah melapor ke BPPSDMK selanjutnya melapor ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan dengan melengkapi berkas:
    a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
    b. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil;
    c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    d. fotokopi kartu pegawai;

d. fotokopi …

e. fotokopi ijazah dokter/dokter gigi;
f. fotokopi ijazah dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
g. fotokopi sertifikat kompetensi;
h. fotokopi STR atau surat keterangan sedang dalam pengurusan.

Pasal 17

(1) Peserta yang telah lulus pendidikan Program Bantuan PDS/PDGS wajib melaksanakan masa pengabdian.
(2) Masa pengabdian dokter spesialis/dokter gigi spesialis Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri.
(3) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di daerah unit/intansi pengusul.
(4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pasal 18

(1) Masa pengabdian pasca pendidikan Program Bantuan PDS/PDGS dilaksanakan untuk jangka waktu paling sedikit "N" dan paling banyak "2N" dengan rincian untuk masing-masing wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pelaksanaan masa pengabdian Peserta setelah menyelesaikan pendidikan langsung berada di bawah tanggung jawab Menteri, pimpinan instansi atau gubernur/bupati/walikota pengusul.
(3) Dalam hal dokter spesialis/dokter gigi spesialis belum melaksanakan penugasan khusus, masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 6 (enam) bulan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka masa pengabdian, bupati/walikota menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya.
(2) Dalam 3 (tiga) bulan, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai dengan rekomendasi usulan, wajib melaporkan secara tertulis kepada gubernur.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan gubernur untuk menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS pada kabupaten/kota lain yang membutuhkan di wilayahnya.

(4) Dalam …

(4) Dalam 3 (tiga) bulan, gubernur tidak dapat memanfaatkan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Dalam rangka masa pengabdian, gubernur menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis pada wilayahnya.

(2) Dalam 3 (tiga) bulan, gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sesuai dengan rekomendasi usulan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) digunakan Menteri untuk menempatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS di daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 22

Gubernur/bupati/walikota yang tidak dapat memanfaatkan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lulusan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 tidak dapat mengajukan usulan Peserta untuk 2 (dua) kali masa penerimaan Program Bantuan PDS/PDGS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

(1) Peserta mempunyai hak sebagai berikut:
   a. menerima bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan dan bidang spesialisnya ; dan
   b. mendapatkan insentif bagi Peserta yang melaksanakan penugasan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya bantuan hidup/operasional dan biaya buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Peserta yang sedang melaksanakan penugasan khusus.

Pasal 24

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Program Bantuan PDS/PDGS;
b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Menteri melalui Kepala BPPSDMK dengan tembusan kepada institusi pengusul;
d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala BPPSDMK dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan.

Pasal 25

Institusi pendidikan mempunyai hak dalam hal memperoleh bantuan biaya pendidikan per semester sebagai berikut:

a. biaya pendidikan berupa sumbangan pengembangan pendidikan (spp)/biaya operasional pendidikan (bop) dan dana pengembangan (dp);
b. biaya penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit pendidik utama, afiliasi dan satelit; dan
c. biaya penunjang pendidikan.

Pasal 26

Institusi pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap akhir semester kepada Kementerian Kesehatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar, Laporan Keuangan sebagai data dukung Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan setiap semesternya; dan
b. wajib menyerahkan daftar nama peserta yang tercantum dalam Perjanjian ini apabila peserta dimaksud sudah siap untuk ditugaskan melalui Penugasan Jenjang 1, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penugasan.

Pasal 27

Peserta yang mengikuti Program Bantuan PDS/PDGS harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan dibebaskan dari jabatan struktural dalam unit kerja sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

(1) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS diberikan kepada Peserta dan institusi pendidikan.
(2) Biaya yang diberikan penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS diberikan kepada peserta meliputi:
    a. biaya hidup dan biaya operasional;
    b. buku dan referensi; dan
    c. biaya lain.
(3) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan pada rumah sakit pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi masing-masing institusi pendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BPPSDMK dengan institusi pendidikan.
(6) Biaya yang diberikan kepada Peserta sebagaimana di maksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:

a. telah lulus sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
b. berhenti dari pendidikan;
c. pindah program pendidikan spesialis dan/atau pindah ke institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan/atau
d. terdapat bukti peserta tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Menteri, gubernur, bupati dan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/PDGS.
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester.
(3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 32

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri memberikan sanksi bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. sanksi disiplin pegawai negeri sipil;
    c. penghentian bantuan;
    d. pengembalian bantuan biaya pendidikan; dan
    e. rekomendasi penundaan penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis apabila Peserta tidak melaksanakan masa pengabdian; dan/atau
    f. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik.
(2) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 10 (sepuluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta :
    a. pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; dan
    b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Peserta.

(3) Pengembalian …

(3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 20 (dua puluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta yang tidak melaksanakan Masa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi untuk penerimaan periode angkatan XI dan XII tetap mengikuti ketentuan mengenai seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan peserta Program Pemberian bantuan pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialis.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan peserta Program Pemberian bantuan pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialis; dan
d. Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1019

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS

MASA PENGABDIAN PESERTA PROGRAM BANTUAN PDS/PDGS

Masa pengabdian ditentukan sebagai berikut:

1. Bagi yang ditempatkan di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Jawa dan Bali selama 2N.
2. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota tersebut di bawah ini ditetapkan selama N+2, yaitu :
   a. Provinsi Banten : Pandeglang dan Lebak
   b. Jawa barat : Sukabumi dan Garut
   c. Jawa Tengah : Banjarnegara, Wonogiri dan Rembang
   d. DI Yogyakarta : Kulon Progo dan Gunung Kidul
   e. Jawa Timur : Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.
   f. Bali : Karang Asem
3. Bagi yang ditempatkan di Kabupaten/Kota di luar Jawa/Bali, kecuali wilayah Indonesia Timur selama N+1.
4. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur tersebut di bawah ini selama N, yaitu :
   a. Provinsi Papua
   b. Provinsi Papua Barat
   c. Provinsi Maluku
   d. Provinsi Maluku Utara
   e. Provinsi Nusa Tenggara Timur
   f. Provinsi Sulawesi Barat
   g. Provinsi Sulawesi Tengah
   h. Provinsi Sulawesi Tenggara
   i. Provinsi Sulawesi Utara khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro/Sitaro
   j. Provinsi Sulawesi Selatan khusus Kabupaten Kepulauan Selayar

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI